



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Muh. Arya Negara Anwar Alias Accul Bin Anwar;**
2. Tempat Lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 21 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Sawitto, No.85 Kel.Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kab.Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol. tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR terbukti bersalah melakukan tindak Pidana *"penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) pipet plastik warna merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,5635 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,4912 gram)

Digunakan dalam perkara lain, an. GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022,

Hal 2 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR berada di rumah Terdakwa di Jl. Sawitto No. 85 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR patungan untuk membeli narkotika jenis shabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR pergi menemui Sdr. WAHYU di dekat rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR bertemu dengan Sdr. WAHYU dan membeli shabu yang dikemas dalam 6 (enam) paket pipet plastik merah seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu sekira jam 12.30 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR kembali ke rumah Terdakwa dan mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu, setelah itu sekira jam 14.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR pergi ke rumah Sdr. ARHAM di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa 5 (lima) paket shabu yang belum dikonsumsi, kemudian sekira jam 16.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR tiba di rumah Sdr. ARHAM di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian datang Anggota Polres Polman diantaranya saksi AHMAD NUR dan saksi ADILANE.S langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR, dari hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5635 gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk proses lebih lanjut.

Hal 3 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 131/NNF/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5635 gram (sisanya barang bukti setelah di lab 0,4912 gram) milik MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR dan GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR

Mengandung metafetamina

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten polewali Mandar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR berada di rumah Terdakwa di Jl. Sawitto No. 85 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR patungan untuk membeli narkotika jenis shabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga

Hal 4 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR pergi menemui Sdr. WAHYU di dekat rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR bertemu dengan Sdr. WAHYU dan membeli shabu yang dikemas dalam 6 (enam) paket pipet plastik merah seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu sekira jam 12.30 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR kembali ke rumah Terdakwa dan mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu, setelah itu sekira jam 14.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR pergi kerumah Sdr.ARHAM di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa 5 (lima) paket shabu yang belum dikonsumsi, kemudian sekira jam 16.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR tiba di rumah Sdr. ARHAM di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian datang Anggota Polres Polman diantaranya saksi AHMAD NUR dan saksi ADILANE.S langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR, dari hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5635 gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 131/NNF/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5635 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,4912 gram) milik MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR dan GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR

Mengandung metafetamina

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan

Hal 5 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten polewali Mandar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR berada di rumah Terdakwa di Jl. Sawitto No. 85 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR patungan untuk membeli narkotika jenis shabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR pergi menemui Sdr. WAHYU di dekat rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR bertemu dengan Sdr. WAHYU dan membeli shabu yang dikemas dalam 6 (enam) paket pipet plastik merah seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu sekira jam 12.30 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR kembali ke rumah Terdakwa dan mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu, setelah itu sekira jam 14.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR pergi kerumah Sdr.ARHAM di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa 5 (lima) paket shabu yang belum dikonsumsi, kemudian sekira jam 16.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR tiba di rumah Sdr. ARHAM di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar,

Hal 6 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Anggota Polres Polman diantaranya saksi AHMAD NUR dan saksi ADILANE.S langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR, dari hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5635 gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 131/NNF/II/2022 tanggal 17 Januari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5635 gram (sisanya barang bukti setelah di lab 0,4912 gram) milik MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR dan GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR

Mengandung metafetamina

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 15.00 wita saksi mendapat informasi seringkali terjadi tindak penyalahgunaan Narkotika di Makkombong Desa Indo Makkombong Kec. Matakali Kab. Polman.

Hal 7 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Polman lainnya pergi memantau salah satu rumah di Makkombong Desa Indo Makkombong Kec. Matakali Kab. Polman yang diduga sering ditempati menggunakan shabu.
- Bahwa sekira jam 16.00 Wita saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Polman langsung masuk dirumah tersebut dan menemukan Sdr. ARYA NEGARA dan Sdr. GUNAWAN.
- Bahwa saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Polman melakukan penggeledahan terhadap Sdr. ARYA NEGARA dan Sdr. GUNAWAN, dari hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5635 gram dari Sdr. ARYA NEGARA.
- Bahwa sebelum ditangkap, Sdr. ARYA NEGARA dan Sdr. GUNAWAN mengkonsumsi shabu terlebih dahulu.
- Bahwa 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan akan digunakan oleh Sdr. ARYA NEGARA dan Sdr. GUNAWAN .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Adilane S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 15.00 wita saksi mendapat informasi seringnya terjadi tindak penyalahgunaan Narkotika di Makkombong Desa Indo Makkombong Kec. Matakali Kab. Polman.
- Bahwa saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Polman lainnya pergi memantau salah satu rumah di Makkombong Desa Indo Makkombong Kec. Matakali Kab. Polman yang diduga sering ditempati menggunakan shabu.
- Bahwa sekira jam 16.00 Wita saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Polman langsung masuk dirumah tersebut dan menemukan Sdr. ARYA NEGARA dan Sdr. GUNAWAN.
- Bahwa saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Polman melakukan penggeledahan terhadap Sdr. ARYA NEGARA dan Sdr. GUNAWAN, dari hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5635 gram dari Sdr. ARYA NEGARA.

Hal 8 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum ditangkap, Sdr. ARYA NEGARA dan Sdr. GUNAWAN mengkonsumsi shabu terlebih dahulu.
- Bahwa 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan akan digunakan oleh Sdr. ARYA NEGARA dan Sdr. GUNAWAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Gunawan alias Wawan bin Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR berada di rumah Terdakwa di Jl. Sawitto No. 85 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR patungan untuk membeli narkoba jenis shabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR pergi menemui Sdr. WAHYU di dekat rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR bertemu dengan Sdr. WAHYU dan membeli shabu yang dikemas dalam 6 (enam) paket pipet plastik merah seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.30 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR Kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Sawitto No. 85 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu dengan cara Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR menyiapkan botol kaca kecil kemudian dirakit dan diberikan pipet kemudian menyiapkan kaca pireks sehingga jadi alat isap shabu (bong), kemudian kaca pireks diisi berupa narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR menghisapnya secara bergantian.
- Bahwa sekira jam 14.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR pergi kerumah Sdr.ARHAM di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa 5 (lima) paket shabu yang belum dikonsumsi dan hendak dikonsumsi di rumah tersebut.

Hal 9 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 16.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR tiba di rumah Sdr. ARHAM di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian datang pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR, dari hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan narkotika jenis shabu dari Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR berada di rumah Terdakwa di Jl. Sawitto No. 85 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR patungan untuk membeli narkotika jenis shabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR pergi menemui Sdr. WAHYU di dekat rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR bertemu dengan Sdr. WAHYU dan membeli shabu yang dikemas dalam 6 (enam) paket pipet plastik merah seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.30 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR Kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Sawitto No. 85 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu dengan cara Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR menyiapkan botol kaca kecil kemudian dirakit dan diberikan pipet kemudian menyiapkan kaca pireks sehingga jadi alat isap shabu (bong), kemudian kaca pireks diisi berupa narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR menghisapnya secara bergantian.

- Bahwa sekira jam 14.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR pergi kerumah Sdr. ARHAM di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan

Hal 10 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



membawa 5 (lima) paket shabu yang belum dikonsumsi dan hendak dikonsumsi di rumah tersebut.

- Bahwa sekira jam 16.00 Wita Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR tiba di rumah Sdr. ARHAM di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian datang pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR, dari hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan narkotika jenis shabu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 131/NNF//2022 tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5635 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,4912 gram) milik MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR dan GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUH. ARYA NEGARA ANWAR Alias ACCUL Bin ANWAR.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GUNAWAN Alias WAWAN Bin BAHAR.

adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) pipet plastik warna merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,5635 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,4912 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar berada di rumah Terdakwa di Jl. Sawitto No. 85 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar patungan untuk membeli narkotika jenis shabu masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar pergi menemui Sdr. Wahyu di dekat

Hal 11 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar bertemu dengan Sdr. Wahyu dan membeli shabu yang dikemas dalam 6 (enam) paket pipet plastik merah seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

2. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.30 Wita Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Sawitto No. 85 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu dengan cara Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar menyiapkan botol kaca kecil kemudian dirakit dan diberikan pipet kemudian menyiapkan kaca pireks sehingga jadi alat isap shabu (bong), kemudian kaca pireks diisi berupa narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar menghisapnya secara bergantian.

3. Bahwa sekira jam 14.00 Wita Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar pergi kerumah Sdr.Arham di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa 5 (lima) paket shabu yang belum dikonsumsi dan hendak dikonsumsi di rumah tersebut.

4. Bahwa sekira jam 16.00 Wita Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar tiba di rumah Sdr. Arham di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian datang pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar, dari hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan narkoba jenis shabu dari Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa bersama saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar menggunakan shabu-shabu tersebut tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 131/NNF/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5635 gram (sisa barang bukti setelah

Hal 12 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



di lab 0,4912 gram) milik Muh. Arya Negara Anwar alias Accul bin Anwar dan Gunawan Alias Wawan Bin Bahar.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh. Arya Negara Anwar alias Accul bin Anwar.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Gunawan Alias Wawan Bin Bahar.

adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang dalam unsur ini adalah individu manusia sebagai subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "orang" adalah orang yang bernama Muh. Arya Negara Anwar alias Accul bin Anwar yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan

Hal 13 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar berada di rumah Terdakwa di Jl. Sawitto No. 85 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar patungan untuk membeli narkotika jenis shabu masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar pergi menemui Sdr. Wahyu di dekat rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar bertemu dengan Sdr. Wahyu dan membeli shabu yang dikemas dalam 6 (enam) paket pipet plastik merah seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.30 Wita Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Sawitto No. 85 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu dengan cara Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar menyiapkan botol kaca kecil kemudian dirakit dan diberikan pipet kemudian menyiapkan kaca pireks sehingga jadi alat isap shabu (bong), kemudian kaca pireks diisi berupa narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar menghisapnya secara bergantian;

Hal 14 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Menimbang, bahwa sekira jam 14.00 Wita Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar pergi kerumah Sdr.Arham di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa 5 (lima) paket shabu yang belum dikonsumsi dan hendak dikonsumsi di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 Wita Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar tiba di rumah Sdr. Arham di Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian datang pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar, dari hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan narkotika jenis shabu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 131/NNF/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 5 (lima) paket pipet plastik merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5635 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,4912 gram) milik Muh. Arya Negara Anwar alias Accul bin Anwar dan Gunawan Alias Wawan Bin Bahar.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh. Arya Negara Anwar alias Accul bin Anwar.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Gunawan Alias Wawan Bin Bahar.

adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. Wahyu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), menggunakan uang patungan antara Terdakwa dengan saksi Gunawan Alias Wawan Bin Bahar, dan berdasarkan hasil lab Terdakwa telah dinyatakan positif menggunakan shabu-shabu, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Hal 15 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Hal 16 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) pipet plastik warna merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,5635 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,4912 gram), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Gunawan Alias Wawan Bin Bahar, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Gunawan Alias Wawan Bin Bahar;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memakai bersama teman;

Keadaan yang meringankan:

Hal 17 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Arya Negara Anwar alias Accul bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) pipet plastik warna merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,5635 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,4912 gram) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Gunawan Alias Wawan Bin Bahar.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Hal 18 dari 19 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera

Arman, S.H.